

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2021

KEPUTUSAN NOMOR: 13/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/XI/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG NOMOR 21/KPU.032-436678/VI/2016 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi public yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 PKPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 58, TLN No. 4843); UU No. 14 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 61, TLN No. 4846); UU No. 25 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 112, TLN No. 5038); PP No. 61 Tahun 2010 (LN Tahun 2010, No. 99, TLN No. 5149); PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PERKOMINFO No. 1 Tahun 2010; PERKOMINFO No. 01 Tahun 2013; PKPU No. 01 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong ini diatur tentang Perubahan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 November 2021
 - Lamp.: 3 hlm